



## PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, yang mengadili perkara Istbat Nikah pada *tingkat pertama*, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Mara Doli Siregar bin Abinur Siregar, Tempat dan Tgl lahir Padangsidimpuan, 16 Nopember 1971, agama Islam, pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tukang service, tempat kediaman di Desa Pudun Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Maria Manalu Binti Pargaulan Manalu, Tempat dan Tgl Lahir Sidikalang, 16 Nopember 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Pudun Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 03 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan di bawah Register Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Pspk, tertanggal 03 Desember 2018 telah mengajukan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2012, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Wek 1, Kecamatan Bata Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan wali nikah saudara ayah bernama Rahmat Manalu dan diperwakilan kepada Bayo Godang Harahap sebab ayah kandung Pemohon II yang bernama Pargaulan Manalu beragama Kristen dan

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Reg. 107/Pdt.P/2018/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saudara kandung Pemohon II juga tidak ada, dan maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai serta di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Cuai Rambe dan Cewan Rambe;
2. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan damai dan sekarang tinggal bersama di alamat para Pemohon tersebut diatas dan belum dikaruniai anak;
  3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak (belum pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus Perawan (belum pernah menikah sebelumnya).
  4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
  6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk mengurus kelengkapan berkas administrasi dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II;
  7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tahun 2012 di Kelurahan Wek 1, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan mohon agar diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon II;
  8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Reg. 107/Pdt.P/2018/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Mara Doli Siregar bin Abinur Siregar) dengan Pemohon II (Maria Manalu Binti Pargaulan Manalu) yang dilaksanakan pada tahun 2012 di Kelurahan Wek 1, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah mengumumkan permohonan isbat nikah tersebut selama 14 hari agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan pei Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pe dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdollah Siregar bin Jasindoan Siregar, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Baruas, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, saksi

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Reg. 107/Pdt.P/2018/PA.Pspk



menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tanggal 1 Januari 2012 di Kelurahan Wek I, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Rahmat Manalu dan diwakilkan kepada Bayo Godang karena pada waktu mereka menikah ayah kandung dan semua keluarga Pemohon II tidak beragama Islam;
- Bahwa mahar sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing bernama Cuai Rambe dan Cewan Rambe;
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di Desa Pudun Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun sal diantaranya;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga dengan Pemohon II tidak mempunyai suami yang lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan utama Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pemikahan yang sah menurut hukum dan untuk keperluan memperoleh kepastian hukum dan keperluan surat-surat penting lainnya;
- Bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Reg. 107/Pdt.P/2018/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama setempat;

2. Rahmat Manalu bin Alimuddin Manalu, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Paman Pemohon I;
  - Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada bulan Januari 2012 di Kelurahan Wek I, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
  - Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Rahmat Manalu dan diwakilkan kepada Bayo Godang karena pada waktu mereka menikah ayah kandung dan semua keluarga Pemohon II tidak beragama Islam;
  - Bahwa mahar sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing bernama Cuai Rambe dan Cewan Rambe;
  - Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di Desa Pudun Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun beda agama;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
  - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga dengan Pemohon II tidak mempunyai suami yang lain selain Pemohon I;
  - Bahwa selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Reg. 107/Pdt.P/2018/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan utama Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk keperluan memperoleh kepastian hukum dan keperluan surat-surat penting lainnya;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mendalilkan telah menikah secara Islam pada tanggal 1 Januari 2012 di Kelurahan Wek 1, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan wali nikah saudara ayah kandung bernama Rahmat Manalu dan diperwakilan kepada Bayo Godang Harahap sebab ayah kandung Pemohon II yang bernama Pargaulan Manalu beragama Kristen dan saudara kandung Pemohon II juga tidak ada, dan

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Reg. 107/Pdt.P/2018/PA.Pspk



mahanya berupa seperangkat alat shalat tunai serta di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Cuai Rambe dan Cewan Rambe. Sejak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah karena pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dan sekarang ltsbat nikah ini diperlukan sebagai bukti pernikahan dan keperluan lainnya sesuai dengan fungsi surat nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkara dan majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang di Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memberikan keterangan persidangan di bawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilara untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 1 Januari 2012 di Kelurahan Wek 1, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan wali nikah saudara ayah kandung bernama Rahmat Manalu dan



diperwakilan kepada Bayo Godang Harahap sebab ayah kandung Pemohon II yang bernama Pargaulan Manalu beragama Kristen dan saudara kandung Pemohon II juga tidak ada;

- Bahwa mahanya Pemohon II sewaktu pemikahan berupa seperangkat alat shalat dibayar secara tunai serta di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Cuai Rambe dan Cewan Rambe;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sampai sekarang belum memiliki keturunan, serta masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim untuk meyakini bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah benar-benar terjadi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fiqih berikut:

#### 1. Hadis Nabi SAW

*Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa ijin walinya, maka pemikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy,*





dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men- shahihkannya);

2. Hadis Nabi SAW

Artinya "Diterima dari Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

3. Pendapat Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al- Jaziriy di dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*:

4. Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi',  
(unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan sesuai dengan pendapat ahli fiqih tersebut, maka Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, maka hal tersebut telah sesuai pula dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' mengenai persoalan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim sepakat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk itu majelis memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftar/ mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, tempat tinggal Pemohon

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Reg. 107/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan *permohonan* Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pemikahan Pemohon I (Mara Doli Siregar bin Abinur Siregar) dengan Pemohon II (Maria Manalu Binti Pargaulan Manalu) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2012 di Kelurahan Wek 1, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten *Tapanuli Selatan*;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftar pemikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan untuk dicatat dalam register yang digunakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya sejumlah Rp241.000,00 ( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Senin 17 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440 H, oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis serta Binar Ritonga S.Ag, dan Rojudin, S.Ag, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

dto

Drs. Abd. Halim zailani

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Reg. 107/Pdt.P/2018/PA.Pspk



Hakim Anggota,  
Dito

Hakim Anggota,  
Dito

Bainar Ritonga, S.Ag

Rojudin, S.Ag.,M.Ag

Panitera Pengganti,  
dto

Yulita Fifprawati, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00.-
2. Atk	Rp.	50.000,00.-
3. Pemanggilan	Rp.	150.000,00.-
4. Redaksi	Rp.	5.000,00.-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00.-</u>
Jumlah	Rp.	241.000,00.-

( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Penetapan Reg. 107/Pdt.P/2018/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)